

**POLITIK HUKUM OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Oleh : AFRINIKO**

**Pembimbing I : DR. Emilda Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing II : DR. Maxsasai Indra, SH., MH**

**Alamat : Jl. Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo, Panam, Pekanbaru**

**Email : afri\_niko@yahoo.com**

**Telpon : 0821 7049 6537**

**ABSTRACK**

*Village setting during this applies is no longer appropriate with the times, especially concern problem the position of customary law community, democracy and equitable development, Cousing the gap between regions which can interfere the integrity of the country. After the enactment of Law No. 6 2014 about the village, the position and authority of the village is based on the principle of autonomy that leads to the village form of independence. The principle above referred to the recognition principle and subsidiarity. Village honored in full by the supra-village as a legal entity, which was given the authority to megambil policy in the locality scale. The problems in this research are How legal political setting about the village by statute No.6 2014 about the village. How The Position of Village by statute No.6 2014 about the village. This study uses a type of normative juridical approach or also called doctrinal legal research. Called doctrinal legal research because research is done or directed only at the written regulations or materials other law. Methods and means of collecting legal materials is to use secondary data, that is data that has been established by previous researchers, or often referred to as a legal matter, the primary legal materials, secondary and tertiary. From the research results, that Law No.6 2014 about the village has given more power autonomy from the previous rules, that the village can the organization of village based culture and authenticity of the village without the intervention from government there on top. The position of village in this rules still be District or Town but the village not anymore is subordinate from District or Town. Village to District or Town only limited report responsibility the organization of village.*

*Keywords : Political Law, Autonomy, The Village, Law No. 6 /2014*

## A. Pendahuluan

Aspek historis dari otonomi penting untuk mendapat perhatian dalam mengkaji masalah Otonomi, Persoalan tentang otonomi selalu menjadi bahan perbincangan dikalangan para cendekiawan kita dari masa ke masa, disamping latar belakang historis, pelaksanaan otonomi juga ditentukan oleh Politik Hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Secara lebih jelas Juniarto menyatakan bahwa luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tergantung pada politik hukum yang sedang dianut pada waktu itu, yang dituangkan dalam hukum positifnya.<sup>1</sup>

Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yaminlah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin, mengatakan “Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan

Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”<sup>2</sup>

Pada kesempatan itu pula Moh. Yamin melampirkan suatu rancangan sementara perumusan Undang-Undang Dasar yang membuat tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”<sup>3</sup>

Perjalanan mengenai peraturan Otonomi daerah dimulai sejak tahun 1945 dan telah dibuat peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang ketika ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional daerah, disusul dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1974<sup>4</sup>, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan perubahannya menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana Press, Jakarta: 1987, hlm.8.

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, filosofi, sejarah perkembangannya, dan problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005, hlm.1.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Abdurrahman, *loc. cit.*

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitik beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 tahun 2004. Dengan adanya undang-undang ini maka ada angin segar yang memungkinkan daerah bisa tumbuh berkembang dan dapat mengurus urusan pemerintah daerahnya sendiri namun otonomi ini adalah langkah awal,

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, “*Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*” Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

sehingga isi dan realisasi dari otonomi sangatlah penting.

Secara konstitusional, tindakan itu dibenarkan oleh UUD 1945. Hal itu dapat dibaca pada Pasal 18 B UUD 1945 dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, dan itu semua terkandung dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintahan Desa juga yang merupakan bagian kecil dari daerah provinsi saat ini diatur dalam perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2004 pada bab XI pasal 200-216. Menurut ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>7</sup>

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Peraturan tentang pemerintahan Desa terbentuk seiring dengan peraturan yang mengatur tentang pemerintahan negara Indonesia. Peraturan mengenai Pemerintahan Daerah atau Otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa Orde Baru di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.<sup>8</sup>

Peraturan tentang desa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>7</sup>Sadu Wasistiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung*, 2007, hlm 25.

<sup>8</sup>HW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang bulat dan utuh*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

Dimana penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.<sup>9</sup>

Loekman sutrisno dalam makalahnya yang berjudul Negara dan Perananya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri mengisyaratkan bahwa, suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk mandiri, dalam arti kemauan masyarakat itu untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat.<sup>10</sup>

Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya sidang paripurna DPR

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 *Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, pasal 30-32.

<sup>10</sup><http://www.banyumaskab.go.id>, penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa, diakses 21 januari 2015.

RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Harapan masyarakat dan aparat desa untuk masuk pada level kehidupan yang lebih baik pun semakin terbuka, sehingga tidak heran Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia menyambut dengan gegap gempita dan penuh dengan sukacita UU Desa telah memberikan porsi lebih bagi warga desa untuk menentukan sendiri pembangunan desanya dengan memanfaatkan anggaran, hak demokrasi, hingga aturan baru.

Dalam Undang-Undang tersebut memiliki beberapa keistimewaan beberapa diantaranya yaitu :

1. Dana yang besar akan masuk ke Desa,
2. Aparatur desa mendapatkan penghasilan tetap
3. Adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa
4. Masa jabatan kepala desa bertambah,
5. Bertambahnya kewenangan BPD<sup>11</sup>

Ini merupakan babak baru bagi desa agar lebih maju dan mandiri. Kunci yang terkandung UU Desa adalah pemberdayaan. Desa menyusun perencanaan, mengawasi dalam pelaksanaan dan mengontrol dalam evaluasi. Perencanaan itu harus sesuai realitas bukan sekedar angan-angan

---

<sup>11</sup><http://www.kajianundangdesa.com>, diakses tanggal 21 januari 2015.

belaka. Maka UU Desa memberikan penguatan bagi desa, mereka mandiri dalam menentukan rumah tangganya sendiri. Penguatan tersebut bukan hanya dilakukan bagi desa dan aktor-aktornya tetapi juga pemerintah daerah, agar tidak setengah hati.<sup>12</sup>

UU Desa lahir dari perjuangan dan perjalanan yang panjang dimana sebelumnya pengaturan tentang desa diatur dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di dalamnya penyelenggaraan desa diatur dalam beberapa pasal, namun karena perkembangan masyarakat peraturan desa dalam undang-undang itu pun tidak relevan lagi dan sudah ketinggalan zaman di bandingkan perkembangan masyarakat yang terus maju, maka lahir undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dengan harapan pengaturan tentang desa nantinya akan lebih jelas dan dapat lebih memberikan Otonomi yang lebih luas terkait penyelenggaraan desa yang mandiri.

Dengan munculnya peraturan yang membahas lebih dalam mengenai peraturan tentang desa, diharapkan akan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

---

<sup>12</sup><http://apmd.ac.id/kemandirian-keberlangsungan-hidup-dan-pembaharuan-desa>, diakses, tanggal 21 januari 2015.

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaturan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang desa, dan judul yang diangkat itu penulis dalam penelitian ini adalah “POLITIK HUKUM OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah politik hukum pengaturan tentang desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
- b. Bagaimanakah kedudukan Desa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Politik Hukum Pengaturan tentang Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

#### **a. Sejarah Pengaturan tentang Desa di Indonesia**

---

<sup>13</sup>Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Negara republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh karena Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.<sup>14</sup>

Sejak proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai pada saat ini, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintahan desa adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

---

<sup>14</sup>Widjaja. H.A.W, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*.PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm, 1

<sup>15</sup> Widjaja, HAW. *Titik Berat Otonomi*. CV.Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 30.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan).
- f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong-Royong dan Sekretariat Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

**b. Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur mengenai desa menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada

di dalam kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang Memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system

<sup>16</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh* . Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 36.

<sup>17</sup> H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007 , hlm. 36-37.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

kewenangan desa tercantum dalam pasal 206 :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>19</sup>

Pasal 200 (1), “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagai kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Dalam UU ini desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan kabupaten/kota. Ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>20</sup>

Pemakaian istilah “dibagi atas daerah-daerah” menunjukkan selain menghormati daerah otonom juga menegaskan adanya hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang bersifat horizontal. Dengan demikian ada perbedaan model hubungan pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dengan model hubungan kabupaten/kota dengan desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Pengakuan NKRI pada keberadaan desa dituangkan dalam bentuk pengertian desa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>21</sup>

Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desa adalah subyek hukum, negara mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasar sejarah asal-usul dan adat istiadat. Desa adalah *self governing community* berdaulat dan berbasis musyawarah,

---

<sup>18</sup> <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses tanggal 29 juni 2015

<sup>19</sup> Undang-Undang 32 tahun 2004 Pasal 206 mengenai urusan kewenangan desa

---

<sup>20</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>21</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (12)

bukan entitas otonom yang disebut *local self government* seperti halnya kabupaten. Pada sisi lain, desa ditempatkan di dalam pemerintahan kabupaten/kota.<sup>22</sup>

### **c. Pengaturan Tentang Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengangkat kembali otonomi desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman & keunikan budaya tiap desa, didalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.<sup>23</sup>

Secara struktural, organisasi negara mengatur pemerintahan hanya sampai tingkat kecamatan, sehingga organ di bawah kecamatan diklasifikasi sebagai organ masyarakat, sehingga masyarakat desa disebut sebagai

masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan mendirikan pemerintahan desa yang mengatur dirinya sendiri sebagai sebuah otoritas lokal bertaraf desa, pada Perubahan UUD 1945 Pasal 18 B disebut sebagai otonomi khusus yang mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai masyarakat hukum adat yang sesuai prinsip NKRI.

Pengaturan Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan asas-asas Rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal itu tercantum dalam pasal (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas pengaturan desa pasal (3) dan pengertiannya yaitu :<sup>24</sup>

- a. Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal-usul
- b. Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masarakat desa.
- c. Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling

---

<sup>22</sup> <http://www.ksap.org/sap/desa/>, di akses pada tanggal 11 mei 2015

<sup>23</sup> *Ibid*

---

<sup>24</sup> Terdapat pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsure masyarakat desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan adalah kebiasaan untuk tolong-menolong untuk membangun desa.
  - f. Kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
  - g. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
  - h. Demokrasi adalah system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui , ditata, dan dijamin.
  - i. Kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
  - j. Partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
  - k. Kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.
  - l. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

- m. Keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Kemudian tujuan dari pengaturan desa pada pasal (4) yaitu :<sup>25</sup>

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sisten ketatanegaraan republic Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang professional , efisien dan efektif, serta bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

---

<sup>25</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

## 2. Kedudukan Desa Di Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa

### a. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, dengan demikian desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut dengan Otonomi Desa.<sup>26</sup>

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian “Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>28</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Propinsi menganut asas Dekonsentrasi sekaligus Desentralisasi. Berdasarkan asas dekontentrasi maka propinsi merupakan wilayah administrasi (*Local State Government*). Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dekonsentrasi diberi pengertian: pelimpahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi *vertical* tertentu. Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang administrasi/implementasi kebijakan sedangkan wewenang

<sup>27</sup>SaduWarsito, M. IrwanTahir, *ProspekPengembanganDesa*, FokusMedia, Bandung:2006,hlm. 7.

<sup>28</sup>*Ibid* hlm.25.

politiknya tetap menjadi kewenangan pusat.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka Pengadilan.<sup>29</sup>

#### **b. Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas pisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu, propinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dimana, keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap

merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat.<sup>30</sup>

Terkait dengan keberadaan desa di NKRI, maka didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat keberadaan Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) maka dapat dikatakan kedudukan desa berada diluar susunan NKRI yang hanya dibagi dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Artinya desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara.

Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan, dimana desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan turut memberikan andil bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara.

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 92.

---

<sup>30</sup> Solly Lubis dalam Josef Riwu Kaho, 2012, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, edisi revisi, cet kedua, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta, hl. 10

Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip NKRI, yaitu tidak melahirkan Negara didalam Negara. Kedua, secara fungsi pemerintahan, maka berdasarkan Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004, menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga keberadaan pemerintahan desa adalah sebagai sub sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota.

### **c. Kedudukan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Keberadaan peraturan desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebuah badan yang dibentuk sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa.<sup>31</sup> Sebagai peraturan lokal, peraturan desa dibentuk berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan.

Sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>31</sup> [http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37 karya ilmiah lainnya/347 mekanisme pembuatan peraturan desa](http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37_karya_ilmiah_lainnya/347_mekanisme_pembuatan_peraturan_desa), diakses tanggal 13 juni 2015

Peraturan Perundang-Undangan, peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu peraturan perundang-undangan.

Diakui nya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

### **d. Kedudukan Desa Di Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Memosisikan kedudukan desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat. Perlekatan mengenai ketatanegaraan tampaknya lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu karena beberapa alasan. Factor utama yaitu bahwa persepsi mengenai urusan dan kelembagaan ketatanegaraan berbeda dengan urusan dan kelembagaan pemerintahan.

Dalam Pasal (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

diartikan desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, dalam Pasal 2 disebutkan, “penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika. Dan di Pasal 5 menyebutkan, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota”. Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat.<sup>32</sup> Dari penjelasan Pasal 2 diatas dapat dihubungkan dengan teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mengenai norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

---

<sup>32</sup> Dikutip dari Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam hal tata susunan/hirarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.<sup>33</sup>

Hans

Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.<sup>34</sup>

## D. Penutup

### a. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diungkap diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Politik Hukum Pengaturan tentang Desa dan Kedudukannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Politik Hukum pengaturan tentang Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kebijakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu bentuk penyempurnaan dari undang-undang yang pernah berlaku

---

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, “*Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*”, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 42.

<sup>34</sup> *Ibid* hal. 46

sebelumnya mengatur tentang desa. Dalam hal ini Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 lebih banyak menampakkan bahwa Desa atau desa adat dapat melakukan penyelenggaraan Desa secara luas sesuai dengan keasliannya berdasarkan asal-usul, adat-istiadat yang diakui dan dihormati oleh NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala desa bersama BPD. Undang-undang ini sesuai dengan amanat dari UUD Pasal 18B bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah yang bersifat khusus atau yang beristimewa.

2. Kedudukan Desa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa berkedudukan di kabupaten/ kota sebagai bagian dari pemerintah daerah. penyelenggaraan pemerintahan skala Desa, dimana pemerintahannya desa dijalankan oleh kepala desa dan BPD dan perangkat desa. Desa dapat mengeluarkan peraturan desa selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya.

#### **b. Saran**

Berikut adalah saran untuk Politik hukum otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

1. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk memberi tanggapan atas informasi laporan

pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena dengan adanya tanggapan dari masyarakat dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan desa ke depannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan juga pembukuan secara transparansi mengenai anggaran yang akan di pakai dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan desa.

2. Kab/Kota meski tidak menjadi pemerintahan diatas dari Desa, namun Desa tetap melakukan laporan pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan desanya kepada Kab/Kota, dalam hal itu Kab/Kota mesti selalu mengevaluasi setiap laporan pertanggung jawaban tersebut agar dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintahan desa di tahun berikutnya.